



NOMOR 4 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- b. bahwa fungsi sistem irigasi memegang peranan sangat penting dalam usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang kegiatan pertanian dan peningkatan produktivitas hasil pertanian.
- c. bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, termasuk Pasal 76 terkait dengan dana pengelolaan irigasi, dan Pasal 85 terkait pengawasan pengelolaan irigasi perlu dilaksanakan secara tegas dan jelas di daerah dalam suatu peraturan daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Irigasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 203);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahananpangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20067 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
19. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan., Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
25. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2005 – 2025
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2012 – 2017
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 - 2031

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat, yaitu Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi.
6. Bupati adalah Bupati Bekasi.
7. Organisasi Perangkat Daerah adalah Lembaga Pemerintah Kabupaten Bekasi yang melaksanakan kebijakan Bupati Bekasi.

8. Pihak yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Bupati.
9. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.
10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
11. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas ataupun di bawah permukaan tanah.
12. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan manusia serta lingkungannya.
13. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, irigasi pompa.
14. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
15. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang di dasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
16. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
17. Pembagian air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
18. Pemberian air irigasi adalah kegiatan penyaluran air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
19. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
20. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
21. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
22. Daerah irigasi kabupaten adalah daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha.
23. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, bangunan pelengkap dan daerah sempadan irigasi yang merupakan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembangunan air irigasi.
24. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer pembuangannya, bangunan

bagi, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapanya.

25. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
26. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapanya.
27. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrologis, tempat kejadian hidrologis seperti proses pengimbuhan, pengafiran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
28. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan Irigasi yang airnya berasal dari dalam air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
29. Saluran Irigasi air tanah adalah bagian jaringan Irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan di pompa sampai lahan diairi.
30. Jaringan Irigasi desa adalah jaringan irigasi yang di bangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
31. Petak irigasi adalah areal tanah yang memperoleh air irigasi.
32. Petak tersier adalah areal sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan tersier.
33. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.
34. Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat P3A, adalah pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi petak tersier atau desa, yang dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air sendiri secara Demokrasi, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
35. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat GP3A, adalah kelembagaan pengolahan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jaringan irigasi sekunder yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat petani secara demokrasi.
36. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat IP3A adalah Induk dari Lembaga Pengelola Irigasi dalam satu Daerah Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dan merupakan lembaga koordinasi dan komunikasi antar GP3A dalam satu Daerah Irigasi yang dibentuk oleh dan untuk petani secara demokrasi.
37. Forum Gabungan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya di singkat Forum P3A, adalah Gabungan dari Lembaga Pengelola Irigasi lintas Daerah Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dan merupakan lembaga koordinasi dan komunikasi antar GP3A lintas Daerah Irigasi yang dibentuk oleh dan untuk petani secara demokrasi.

38. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi.
39. Forum koordinasi daerah irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air. Petugas pemerintah kabupaten serta pemakai jaringan irigasi untuk keperluan lainnya, dalam rangka pengolahan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi yang dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
40. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
41. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringannya.
42. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan peningkatan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas amal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
43. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
44. Operasi jaringan irigasi adalah pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-penutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan evakuasi.
45. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
46. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan guna untuk mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
47. Inventarisasi daerah irigasi adalah kegiatan pencatatan/pendataan kondisi dan perubahan jaringan irigasi guna menunjang pelaksanaan Pengelolaan air.
48. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi, dengan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
49. Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, pengamanan dan konservasi.
50. Iuran Pengelolaan irigasi adalah iuran yang dipungut, disimpan dan dimanfaatkan oleh P3A secara otonom dan transparan untuk penyelenggaraan tugas dan kewajibannya serta biaya pengelolaan irigasi.

51. Pertanian adalah suatu kegiatan yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan air tawar, perikanan air payau dan peternakan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Prinsip

Pasal 2

Irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat khususnya petani dan kepentingan lainnya berdasarkan asaspartisipatif, berwawasan lingkungan, kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan tentang Irigasi dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Bekasi secara partisipatif, terpadu, efisien dan efektif, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat petani.
- (2) Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian untuk mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

- (1) Irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani dan meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:
 - a. Keandalan air irigasi, yang diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang memperhatikan aspek-aspek konservasi dan pelestarian guna menjamin keseimbangan keandalan air, berupa pembangunan waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung pompa dan jaringan drainase yang memadai, pengendalian mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;

- b. Keandalan prasarana irigasi, yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
 - c. Peningkatan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (3) Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman yang berlaku, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara partisipatif di seluruh daerah irigasi yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan berbasis pada peran serta masyarakat petani melalui wadah P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 6

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

Pasal 7

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan; air permukaan dan air tanah secara terpadu, dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi bagian hulu, tengah dan hilir secara terpadu.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan irigasi secara partisipatif, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan

dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.

- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam bidang keirigasian, perkumpulan petani pemakai air (Mitra Cai), dan komisi irigasi kabupaten.
- (3) Petani pemakai air wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah pelayanan/petak tersier.
- (4) Perkumpulan petani pemakai air sebagaimana yang di maksud pada ayat (3) dapat membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air, pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (5) Gabungan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dapat membentuk induk perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
- (6) Forum gabungan perkumpulan petani pemakai air, dibentuk secara demokratis dari dan oleh pengurus gabungan dan atau induk perkumpulan petani pemakai air yang mempunyai tugas sebagai koordinasi antara petani pemakai air dan pemerintah.
- (7) Perkumpulan petani pemakai air pada berbagai tingkatan harus memiliki keterwakilan kaum perempuan sekurang - kurangnya 15 % dari seluruh pengurus organisasi yang dimaksud.

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kabupaten, Bupati membentuk dan menetapkan komisi irigasi kabupaten.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi kabupaten sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terdiri dari wakil pemerintah Kabupaten dan Wakil non Pemerintah yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan yang proporsional dan keterwakilan.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tugas :
 - a. Merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. Merumuskan pola dan rencana tata tanam seluruh daerah irigasi kabupaten;
 - c. Merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. Merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi, dan;
 - f. Memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan

beririgasi.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian pertama

Pemerintah Kabupaten

Pasal 10

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi;

- a. Menetapkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan memperhatikan kepentingan pembangunan daerah dan masyarakat petani;
- b. Melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah dalam satu kabupaten;
- c. Melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 Ha;
- d. Memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah kabupaten untuk keperluan irigasi.
- e. Menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan dan pengembangan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Kabupaten.
- f. Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- g. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu Kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. Memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. Membentuk komisi irigasi Kabupaten;
- j. Melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;
- k. Memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kabupaten.

Bagian Kedua

Pemerintah Desa

Pasal 11

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi;

- a. Melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- b. Menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa; dan;
- c. Menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.

**Bagian Ketiga
Masyarakat Petani
Pasal 12**

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. Melaksanakan pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. Menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Memberikan persetujuan pembangunan pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

BAB VI

KERJASAMA

Bagian Pertama

Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah

Pasal 13

- (1) Pemerintah kabupaten dapat bekerjasama dengan Pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan jaringan primer dan sekunder pada daerah irigasi kabupaten.

Bagian Kedua

**Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten dengan
Pemerintah Provinsi**

Pasal 14

- (1) Pemerintah kabupaten dapat bekerjasama dengan pemerintah provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder berdasarkan kesepakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kerjasama pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan jaringan primer dan sekunder pada daerah irigasi kabupaten.

Bagian Ketiga

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai)

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, pemerintah Kabupaten dapat kerjasama dengan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai), meliputi :

- a. Pengembangan jaringan tersier dengan P3A Mitra Cai pada daerah layanan tersier yang bersangkutan.
- b. Pengembangan jaringan sekunder dengan GP3A Mitra Cai pada daerah layanan yang bersangkutan; dan
- c. Pengembangan jaringan primer dengan IP3A Mitra Cai pada daerah layanan/ primer atau satu daerah irigasi yang bersangkutan.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangan mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa kemandirian dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari tahap pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, tenaga, material, dan dana.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara perseorangan atau melalui perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai).
- (5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (6) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disalurkan melalui wadah perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A mitra Cai) di wilayah kerjanya.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Pasal 17

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pemberdayaan kepada perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A mitra Cai) berdasarkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penguatan dan peningkatan kemampuan di bidang teknis irigasi, teknis pertanian, keuangan dan kelembagaan atau organisasi agar dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A mitra Cai) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya:

- a. Memberikan bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A mitra Cai) dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan di wilayah kewenangannya sesuai kebutuhan dan kemampuan;
- b. Melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- c. Mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
- d. Memfasilitas dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan
- e. Memfasilitas perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama

Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 19

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.

Pasal 20

- (1) Hak guna air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai dan bagi pertanian rakyat yang berada didalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna air untuk irigasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.

Pasal 21

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) diberikan pada dalam bentuk keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A mitra Cai) berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk keputusan Bupati sesuai kewenangannya, yang dilengkapi dengan rincian daftar primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan penggunaan air dan ketersediaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 22

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan kepada badan usaha, badan sosial, atau perseorangan berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama dengan tetap memperhatikan kepentingan lainnya.

- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dapat diperpanjang.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (5) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 23

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna usaha air untuk irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya, berdasarkan permintaan:
 - a. Perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A mitra Cai), untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A mitra Cai); dan
 - b. Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Bagian Kedua

Penyediaan Air Irigasi dan Rencana Tata Tanam

Pasal 24

- (1) Penyediaan air irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama dalam penyediaan air.
- (2) Penetapan prioritas utama penyediaan air untuk irigasi pertanian rakyat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak guna pakai untuk irigasi bagi perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A mitra Cai).

Pasal 25

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada perkiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (3) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten mengupayakan:
 - a. Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi; dan
 - b. Keandalan kesediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi

Pasal 26

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dilaksanakan oleh Pihak yang berwenang berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A mitra Cai).
- (2) Penyusunan rencana tata tanam yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi serta ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi yang terletak dalam satu kabupaten, baik yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun yang disusun oleh pemerintah provinsi di bahas dan disepakati dalam rapat komisi irigasi dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pihak yang berwenang berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A mitra Cai) yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam rapat komisi irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A mitra Cai) menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan diperlukannya substitusi atau suplesi air irigasi, pemerintah Kabupaten dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah mempertimbangkan masukan dari komisi irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyediaan tambahan air sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tidak terpenuhi, Bupati sesuai dengan kewenangannya meninjau dan menetapkan kembali rencana penyediaan air irigasi sesuai dengan azas keadilan dan keseimbangan serta mengupayakan agar tanaman tidak terjadi puso.

Bagian Ketiga

Pengaturan Air Irigasi

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan atas usulan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A mitra Cai) mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi dengan memperhatikan kebutuhan untuk irigasi yang di sepakati perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A mitra Cai) di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) di mulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier yang dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai kebutuhan masing-masing.

Pasal 30

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan bagi-sadap atau bangunan yang telah dalam rencana teknis sesuai kesepakatan dengan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A mitra Cai).

- (3) Untuk pengalokasian dan pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan sadap wajib dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

Pasal 31

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A mitra Cai).
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A mitra Cai).
- (3) Penggunaan air irigasi untuk tanaman industri yang telah mendapat izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur oleh dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Air untuk Keperluan Lainnya

Pasal 32

- (1) Air irigasi dapat dipergunakan tanpa izin yang berwenang, dalam hal-hal :
 - a. Memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. Menanggulangi bahaya kebakaran;
 - c. Lalu lintas yang bukan komersil; dan
 - d. Memberiminum dan memandikan ternak pada tempat yang ditentukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk pengambilan tanah, pasir, kerikil, dan batu pada jaringan irigasi dalam rangka kepentingan pemeliharaan serta menurut tata cara yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Air dan jaringan irigasi dapat dipergunakan dengan izin yang berwenang dalam hal budi daya perikanan air tawar dan air payau.
- (4) Hal-hal sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ayat (2), hanya dapat dilakukan dengan cara yang tidak menghambat aliran dan tidak mengurangi debit air menurut kaidah teknik irigasi.

Bagian Kelima

Drainase

Pasal 33

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.

- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi harus dijaga kualitasnya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat-syarat kualitas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten bersama-sama dengan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A mitra Cai) dan masyarakat menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.
- (6) Masyarakat dapat memfungsikan kembali air drainase pada musim kemarau untuk keperluan pertanian, sepanjang tidak mengganggu fungsi drainase, dengan mendapat izin dari Dinas sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A mitra Cai).

Bagian Keenam

Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 34

- (1) Penggunaan air untuk seluruh daerah irigasi yang diambil langsung dari sumber air dilaksanakan dengan mengutamakan pendayagunaan sumber-sumber air permukaan dan pembatasan penggunaan air tanah yang berasal dari cekungan air tanah.
- (2) Penggunaan air yang berasal dari cekungan air tanah hanya diizinkan pada daerah irigasi air tanah yang sudah ada, dan dilaksanakan dengan pengawasan teknis oleh dinas bekerjasama dengan dinas teknis terkait.
- (3) Penggunaan air untuk irigasi yang berasal dari air tanah dangkal hanya diizinkan dalam jangka pendek untuk mengatasi bencana kekeringan dan dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas sesuai kewenangannya.
- (4) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air tanah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus mendapat izin dari Bupati.

BAB X

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama

Pembangunan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3AMitra Cai) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air (P3A Mitra Cai) yang bersangkutan.
- (4) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi dari dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, dan pedoman yang berlaku.
- (5) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air (P3A Mitra Cai) tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari Perkumpulan petani pemakai air (P3AMitra Cai) dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (6) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang sudah ada, dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah mendapat izin dan persetujuan desain dari Bupati.
- (7) Setiap pembangunan jaringan irigasi baru harus dilengkapi pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Pedoman dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma, standar, pedoman, dan manual serta dengan persetujuan dan supervisi Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan pencetakan lahan beririgasi perlu mempertimbangkan persiapan pengukuhan status hak atas tanah oleh instansi yang berwenang.
- (4) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab membiayai pencetakan sawah beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pembuatan lahan dan pekerjaan perataan tanah.
- (5) Masyarakat petani pemakai air bertanggung jawab membiayai pembuatan pematang sawah dan penyiapan lahan sawah.

Bagian Kedua

Peningkatan

Pasal 37

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan dengan

memperhatikan rencana pembangunan pertanian.

- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari pemerintahan kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A Mitra Cai) melalui GP3A/IP3A Mitra Cai sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan berdasarkan izin dari pemerintah Kabupaten atas dasar kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air (P3A Mitra Cai) yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air (P3A Mitra Cai) tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah kabupaten dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air (P3A Mitra Cai) dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan sumber air melalui jaringan irigasi yang sudah ada, dapat meningkatkan jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati.
- (6) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara, partisipatif dan berdasarkan norma, standar, dan pedoman yang berlaku dengan persetujuan desain dan supervisi dari dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder dalam rangka peningkatan jaringan irigasi harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dan perkumpulan petani pemakai air (P3A Mitra Cai) yang bersangkutan.

Pasal 40

Pembangunan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi, sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan

mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

BAB XI

PENGELOLAAN

Bagian Pertama

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 41

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai) dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder serta melakukan pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintahan Kabupaten, perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai), dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air (P3A Mitra Cai) yang bersangkutan.

Pasal 42

Dalam hal perkumpulan petani pemakai air (P3A Mitra Cai) tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas yang diperlukan berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air (P3A Mitra Cai) dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 43

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan, pemeliharaan atau perbaikan jaringan irigasi, Pemerintahan Kabupaten sesuai kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan, setelah berkoordinasi dengan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai).
- (2) Waktu pengeringan bagian irigasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 minggu secara berselang dan diberitahukan kepada pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (3) Waktu pengeringan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan perlu dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan untuk mengatasi keadaan yang bersifat darurat dapat dilakukan lebih lama 2 minggu.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi dan menjamin kelangsungan fungsinya.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan perkumpulan petani pemakai air (P3AGP3A/IP3A Mitra Cai) dan pihak lain sesuai tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 45

- (1) Daerah sempadan jaringan irigasi dapat dimanfaatkan setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Garis sempadan jaringan irigasi di daerah perkotaan dan/atau pada kawasan perkotaan yang sudah terbangun, sepanjang tidak mengubah fungsi jaringan irigasi tersebut dapat ditetapkan sesuai dengan kaidah teknik irigasi dalam rangka menjamin kelangsungan fungsi jaringan irigasi.
- (3) Daerah sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dimanfaatkan untuk :
 - a. Budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan;
 - b. Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - c. Pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - d. Pemasangan atau pondasi prasarana jalan jembatan, jalan kereta api maupun prasarana umum;
 - e. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi seta fisik jaringan irigasi;
 - f. Pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air, dan
 - g. Semua aktifitas yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi irigasi.
- (4) Bupati sesuai kewenangannya dapat menetapkan suatu ruas di daerah sempadan untuk membangun jalan inspeksi dan/atau bangunan pengairan yang diperlukan dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melalui pembebasan tanah.
- (5) Masyarakat yang memanfaatkan lahan di daerah sempadan wajib menaati ketentuan yang berlaku serta ikut secara aktif dalam usaha pelestarian dan keamanan baik fungsi maupun fisik jaringan irigasi.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemanfaatan sempadan jaringan irigasi di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

- (1) Sebagai usaha Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) ditetapkan garis sempadan irigasi untuk bangunan dan pagar.
- (2) Garis sempadan untuk bangunan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggung atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran/bangunan irigasi atau drainase dengan jarak:
 - a. Paling rendah 5 (lima) meter untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai 4 m³/detik;
 - b. Paling rendah 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai 4 m³/detik;
 - c. Paling rendah 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasitas kurang dari 1 m³/detik.
- (3) Di kawasan pembangunan padat, jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, bisa diperkecil menjadi masing-masing 4 meter dan 2 meter.
- (4) Garis sempadan untuk pagar pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggung atau dari kaki tanggul sebelah luarsaluran/bangunan irigasi atau drainase dengan jarak. :
 - a. Paling rendah 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas lebih dari 4 m³/detik;
 - b. Paling rendah 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai 4 m³/detik;
 - c. Paling rendah 1 (satu) meter untuk saluran dengan kapasitas kurang dari 1 m³/detik.
- (5) Garis sempadan jaringan irigasi dapat dimanfaatkan setelah mendapat izin dari yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Garis sempadan sungai yang berfungsi sebagai drainase jaringan irigasi ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Untuk menghindari kehilangan air, pemerintah kabupaten berwenang menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dan pasal 45.
- (2) Dilarang mendirikan, mengubah, ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas maupun di garis melintasi saluran irigasi, kecuali dengan izin Pemerintah Kabupaten.
- (3) Masyarakat wajib turut serta aktif mengamankan fungsi jaringan irigasi.

Pasal 48

- (1) Perubahan sebagian jaringan irigasi di dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan menjadi kawasan pembangunan nonpertanian, tetap dimanfaatkan dalam rangka peruntukan bidang irigasi.

- (2) Pengubahan seluruh jaringan irigasi di dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan menjadi kawasan pembangunan non pertanian, dapat dimanfaatkan sebagai pendukung prasarana lain sesuai dengan perubahan fungsi jaringan tersebut.
- (3) Pengubahan seluruh jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan keputusan bupati.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 49

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (3) Perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai) sesuai dengan keinginan dan kemampuannya dibidang kelembagaan, teknis dan pembiayaan dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Rehabilitasi Jaringan Irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan dan fasilitasi rehabilitasi jaringan yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air (P3A Mitra Cai) dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (6) Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (7) Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang bersifat multiguna menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola dan para pengguna jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (8) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan pengubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat izin dari Bupati.
- (9) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier yang mengakibatkan pengubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air (P3A Mitra Cai) yang bersangkutan.
- (10) Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar dan pedoman yang berlaku.

BAB XII
PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Pertama

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 50

- (1) Inventarisasi Aset Irigasi meliputi inventarisasi jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya yang terdiri dari fasilitas pendukung pengelolaan irigasi dan sumberdaya manusia.
- (2) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan data kondisi dan seluruh aset Irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah desa memiliki wewenang dan tanggung jawab melaksanakan inventarisasi aset irigasi yang menjadi kewenangannya.
- (4) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan daftar inventarisasi sesuai kewenangannya.
- (5) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tingkat kewenangannya melakukan kompilasi data dan menetapkan daftar inventarisasi aset irigasi setiap daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 tahun sekali pada setiap daerah irigasi yang bersangkutan.
- (7) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun pada setiap daerah irigasi yang bersangkutan.
- (8) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bagian dari sistem informasi irigasi.
- (9) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan subsistem informasi sumber daya air.

Bagian kedua

Perencanaan Pengelolaan aset Irigasi

Pasal 51

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi merupakan kegiatan analisis data hasil inventarisasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset Irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah kabupaten menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pengguna air secara demokrasi, transparan, dan akuntabel.
- (4) Rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengelolaan
Aset Irigasi

Pasal 52

- (1) Pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, perseorangan, dan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai) melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 53

- (1) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pengelolaan aset irigasi sebagai masukan bagi Pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Penghapusan Aset Irigasi

Pasal 54

- (1) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penghapusan aset irigasi berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi.
- (2) Penghapusan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 55

- (1) Pedoman pengelolaan aset irigasi meliputi inventarisasi, perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi pengelolaan serta penghapusan aset irigasi.
- (2) Pedoman pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Bagian Pertama

Pembiayaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 56

- (1) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air (P3A Mitra Cai) sedangkan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) m dari bangunan sadap dan blok tersier serta bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air (P3A Mitra Cai) tidak mampu, petani pemakai air dapat mengajukan permintaan bantuan dan dukungan fasilitas kepada pemerintah kabupaten.
- (5) Atas dasar permintaan bantuan dan dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah kabupaten memberikan bantuan dan dukungan fasilitas dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (6) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk membangun dan peningkatan jaringan irigasi pemerintah kabupaten dapat bekerjasama dalam pembiayaan di luar yang menjadi kewenangannya.

Bagian Pertama

Pembiayaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 57

- (1) Pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
- (2) Pembiayaan bagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan secara khusus dalam anggaran pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten yang disebut dana pengelolaan irigasi.
- (3) Dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari anggaran pendapatan belanja pemerintah kabupaten dan sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi dapat dilakukan melalui sistem kontrak dengan pihak lain atau swakelola yang melibatkan perkumpulan petani pemakai air (P3A.GP3A/IP3A Mitra Cai) setempat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air (P3A Mitra Cai) diwilayah kerja yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air (P3A Mitra Cai) tidak mampu, petani pemakai air dapat mengajukan permintaan bantuan dan dukungan fasilitas kepada pemerintah kabupaten melalui Komisi Irigasi.
- (7) Atas dasar permintaan bantuan dan dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan bantuan dan dukungan fasilitas dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (8) Pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (9) Pengguna jaringan irigasi lainnya wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan irigasi.

Pasal 58

- (1) Pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (1) didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi yang di hitung bersama oleh pemerintah kabupaten perkumpulan petani pemakai air (P3A Mitra Cai) berdasarkan hasil penelusuran jaringan irigasi dengan memperhatikan perkumpulan petani pemakai air (P3A Mitra Cai).
- (2) Penggunaan biaya pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan setelah dikonsultasikan dengan perkumpulan petani pemakai air (P3A Mitra Cai) dan Komisi Irigasi.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembiayaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 59

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pasal 57 ayat (1) dikoordinasikan dan terpadukan melalui Komisi Irigasi.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi yang direkomendasikan oleh Komisi Irigasi secara proposional dan transparan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (2), Komisi Irigasi dapat melibatkan pemerintah kabupaten dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan pengelolaan irigasi.
- (4) Pelaksanaan pembiayaan pengelolaan setiap daerah irigasi sebagaimana dimaksud pasal 57 ayat (2) dilakukan pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat

Iuran Pengelolaan Irigasi

Pasal 60

- (1) Perkumpulan petani pemakai air (P3A Mitra Cai) mempunyai hak dan tanggung jawab mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan iuran pengelolaan irigasi para anggotanya atas dasar kesepakatan bersama.
- (2) Pemberlakuan ketentuan mengenai iuran pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara serentak untuk seluruh daerah irigasi.
- (3) Iuran pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dimanfaatkan untuk pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB XIV

KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 61

- (1) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai) guna mendukung peningkatan pendapatan petani.
- (2) Masyarakat petani sesuai dengan hak dan kewajibannya bersama-sama pemerintah kabupaten bertanggung jawab mempertahankan kelanjutan sistem irigasi dan melestarikan sumber mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk menjamin keberlanjutan fungsi sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kabupaten melakukan pengaturan bersama masyarakat melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

Pasal 62

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, pemerintah kabupaten mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.
- (2) Organisasi perangkat daerah yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang irigasi, berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan nonpertanian.
- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensi irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan ketahanan nasional.

Pasal 63

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) tidak dapat dilakukan, kecuali terdapat :

- a. Perubahan rencana tata ruang wilayah; dan
 - b. Bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
 - (3) Pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal;
 - a. Sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; dan
 - b. Sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
 - (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XV

KOORDINASI PENGELOLAAN

SISTEM IRIGASI

Pasal 64

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya fungsi dan manfaat sistem irigasi diperlukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi antar daerah irigasi dan antarsektor terkait.
- (2) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dan daerah irigasi di atas 3000 (tiga ribu) ha yang sudah menjadi tugas pembantuan pemerintah kepada pemerintah kabupaten dan/atau daerah irigasi 1000 (seribu) ha sampai dengan 3000 (tiga ribu) ha yang sudah menjadi tugas pembantuan pemerintah propinsi kepada pemerintah kabupaten dilaksanakan melalui Komisi Irigasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, komisi irigasi dapat mengundang pihak-pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi tersebut untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (4) Hubungan kerja antara komisi irigasi dengan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan wilayah sungai bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (5) Dalam rangka koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multi guna pada daerah irigasi, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi yang merupakan sarana konsultasi dan komunikasi antara perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) Mitra Cai, Kabupaten dan pengguna airirigasi lainnya pada suatu daerah irigasi yang bersangkutan.

BAB XVI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi

pada setiap daerah irigasi.

- (2) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengendalian pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan pada pihak yang berwenang.
- (4) Bupati menetapkan pedoman pelaporan dan pengaduan masyarakat dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 66

- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (1) pemerintah kabupaten menyediakan informasi tentang proses dan hasil pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai), badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB XVII

LARANGAN

Pasal 67

- (1) Untuk menjaga kelestarian dan menghindari terjadinya kerusakan jaringan, maka dilarang :
 - a. Menyadap air dari saluran pembawa selain tempat yang sudah ditentukan;
 - b. Mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan menggunakan alat mekanis;
 - c. Mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi;
 - d. Mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada didalam, diatas, maupun yang melintasi saluran irigasi;
 - e. Mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam serupa dari saluran irigasi dengan alat mekanis dan/atau dalam jumlah yang sangat besar;
 - f. Menggunakan jalan inspeksi/tanggul irigasi untuk lalu lintas kendaraan roda empat atau lebih di luar kepentingan inspeksi;
 - g. Mengembalikan,menambatkan, memandikan atau menahan ternak pada jaringan irigasi atau pada lahan beririgasi dengan jarak diperkirakan ternak dapat masuk kedalamnya;
 - h. Membuat galian atau selokan sepanjang jaringan irigasi pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas jaringan irigasi;
 - i. Merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tanggul saluran dan bangunan irigasi;
 - j. Menanam tanaman pada tanggul dan/atau tanah turutan bangunan yang tidak sesuai dengan kaidah teknis irigasi;

- k. Menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun tanpa izin;
 - l. Membuang benda padat atau benda cair dengan atau tanpa alat mekanis yang menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak jaringan irigasi; dan
 - m. Menyadap air dari saluran pembawa kecuali pada tempat yang sudah ditentukan.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pada daerah sepadan dilarang;
- a. Membuang sampah domestik;
 - b. Membuang limbah industri, limbah padat dan limbah cair; dan
 - c. Mendirikan bangunan semi permanen dan permanen.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang irigasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang irigasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas tindak pidana di bidang irigasi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengairan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengairan menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana di maksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 dan pasal 67, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap perusakan jaringan irigasi yang mengakibatkan kerusakan fungsi irigasi, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam peraturan daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas daerah.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1). Semua peraturan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.
- (2). Segala perizinan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi dinyatakan tidak layak, pengelolaan irigasi akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya.
- (3). Segala perizinan yang telah diterbitkan dan berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan batas waktu masa perizinan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

- (1). Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal sama serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2). Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 20 Mei 2013

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 20 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

H. MUHYIDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BEKASI

DARMIZON A, S.H